

**PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS  
OLEH NOTARIS**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**VINA DWI LESTARI  
02022682024023**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**TESIS**  
**PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS**  
**OLEH NOTARIS**

Oleh :  
**VINA DWI LESTARI**  
**02022682024023**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis**  
**Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 31 Mei 2022**  
**Palembang, Juni 2022**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP**


**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

<b>Nama</b>	<b>: VINA DWI LESTARI</b>
<b>Nim</b>	<b>: 02022682024023</b>
<b>Alamat</b>	<b>: JL. SMK TIARA NO. A. 29 RT/RW 012/004 BANDAR AGUNG KEC. LAHAT KAB. LAHAT</b>
<b>Asal Instansi</b>	<b>: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya</b>

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan



**Vina Dwi Lestari**  
**02022682024023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS  
OLEH NOTARIS**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : VINA DWI LESTARI**

**NIM : 02022682024023**


**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP**

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS  
OLEH NOTARIS**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : VINA DWI LESTARI**

**NIM : 02022682024023**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan  
Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022 Serta Telah  
Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji  
Tangan**

**Tanda**

**1. Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**

()

**2. Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP**

()

**3. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (**



**2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**

()

**Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar  
saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul **“Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Oleh Notaris”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Akademik dan selaku Pembimbing Utama Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
7. Bapak H. Agus Trisaka, S.H.,M.Kn.,BKP, selaku Pembimbing Pembantu Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan,

dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan baik;


8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
9. Keluarga dan Kedua Orang tua ku tercinta Papa Tersayang Kumpul Sunarso, S.H dan Mama Tersayang Elvi Sukaisi serta Kakak Briptu Panji Palinsa, S.H., Kakak Briptu Dwi Prastya, S.E, Ayuk Tersayang dr. Sintia Eka Aprilia dan juga adik-adik tersayang Ragil Wahyu Julistio dan Putri Ayu Meisya yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Sahabat sohibku Family Never Silent Dzalza Billa, S.H., dr. Indah Kurnia Sari, Eva Ariska, S.Km., Tsamarah Roza, S.Ikom., Kintan Nadya, A.Md.Li., Rezki Adila, S.Pd., Rezki Adina, S.Kom., Giovani Iskandar, S.T., Bripda Dery Okta, S.H., Raffi A, S.Kom., Vilqi Okensyah, S.Fil, Iqbal Qzyen, Maryo Ronaldo, S.H yang telah memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
11. Sahabat drama Ita Farihah, S.H., Tio Angger, S.H., Muhammad Firman, S.H., Nadia, S.H yang selalu memberikan semangat selalu;
12. Semua sahabat Baikku dimanapun berada yang selalu memberikan support kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-satu;
13. Sahabat-Sahabatku tersayang Fildzah, Indah, Intan, Rafli yang sama-sama sedang berjuang dari awal masuk Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

14. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2020 dan satu almamater penulis;
15. Seluruh Staff bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis;
16. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
18. Untuk diri sendiri telah berjuang dan tidak patah semangat agar bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

Palembang,

Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vina Dwi Lestari', written in a cursive style.

Vina Dwi Lestari



## **PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkaNya”*

**(QS At-Talaq 2-3)**

### **Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

*Keluargaku*

*Dosenku*

*Teman-Teman Seperjuanganku*

*Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “**PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS**”. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kenotariatan, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan penyelesaian persoalan mengenai kewenangan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris agar memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, 2022

Penulis,




VINA DWI LESTARI

### **Abstrak**

Penyuluhan hukum pembuatan akta perseroan terbatas oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, menentukan dan menawarkan bentuk, sifat dan proses serta ruang lingkup kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perseroan terbatas, tanggungjawab hukum Notaris terhadap isi akta dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta perseroan terbatas serta konsep seharusnya kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum di masa yang akan datang dalam pembuatan akta perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sejatinya Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat di hadapannya, penyuluhan hukum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada penghadap agar mengerti konsekuensi dari pembuatan akta. Pemberian penyuluhan hukum ini bersifat fakultatif bagi seorang Notaris, karena dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki tanggungjawab moral kepada penghadapnya untuk memastikan akta yang dibuat dihadapannya benar sesuai dengan kehendak para penghadap. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggungjawab Notaris mengikat atas akta-akta yang dibuatnya, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sepanjang itu dirasa perlu karena berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Sejatinya, Notaris sudah memberikan hukum sejak awal penghadap datang, ketika proses pembuatan akta sampai dengan setelah akta di buat, oleh karenanya Notaris bertanggungjawab penuh atas akta yang dibuat Notaris dengan menyampaikan edukasi pada penghadap agar mereka memahami konsekuensi yang akan timbul serta hak dan kewajiban yang harus ditunaikan setelah akta autentik dibuat. Kedepannya pemerintah segera melakukan pembentukan peraturan dan atau menegaskan pemberian penyuluhan hukum merupakan sebuah kewajiban bagi Notaris.

Kata Kunci: Akta;Notaris;Penyuluhan Hukum;Perseroan Terbatas.


Pembimbing I

  
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II

  
H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

### **Abstract**

*Legal counseling on the making of a deed of a limited liability company by a Notary is a study with the objective to analyze, understand, determine and offer the form, the nature and the process as well as the scope of the authority of a Notary in providing legal counseling related to the making of a deed of a limited liability company, the Notary's legal responsibility for the contents of the deed, and the concept of a notary's authority in providing legal counseling in the making of a deed of a limited liability company in the future. This study is a normative legal study using an approach based on laws, scientific works, books, journals related to the theme of the writing with the primary, the secondary and the tertiary legal materials. The results of this study reveals that notaries actually have the authority to provide a legal counseling related to the deed being made before him. This legal counseling is carried out to provide understanding and open the views of the appearers in order to understand the consequences of making the deed. The provision of this legal counseling is facultative for a Notary because in carrying out his position the Notary has a moral responsibility to his appearers to ensure that the deed made before him is correct in accordance with the will submitted to the Notary. The conclusion of this made. The study confirms that the Notary must always be responsible for the deed Notary can provide a legal counseling as long as it is deemed necessary because it is related to the deed he made. Indeed, the Notary has given the law since the coming of the appearers, at the time of the process of making the deed, and after the deed is made. Therefore, the Notary is fully responsible for the deed made by the Notary by providing education to the appearers so that they understand the consequences that will arise as well as the rights and the obligations that must be met after the authentic deed is made. In the future, the government should immediately establish new regulations and / or legal policies which emphasize that the provision of a legal counseling is an obligation for Notaries.*

*Keywords:Deed; NotaryPublic; Legal Counseling;Limited Liability.*

Pembimbing I




Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
1. Manfaat Teoritis .....	16
2. Manfaat Praktis .....	16
E. Kerangka Teoritis .....	17
1. <i>Grand Theory</i> .....	17
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	20
3. <i>Applied Theory</i> .....	21
F. Definisi Konseptual .....	23
G. Metode Penelitian .....	25

1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	28
5. Teknik Pengolahan Penelitian .....	29
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	31

## **BAB II KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA**

### **PENYULUHAN HUKUM, AKTA AUTENTIK DAN PERSEROAN TERBATAS**

A. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta .....	32
1. Kewenangan .....	32
2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	34
B. Penyuluhan Hukum .....	41
1. Pengertian Penyuluhan Hukum .....	41
2. Fungsi Penyuluhan Hukum .....	43
3. Proses Pelaksanaan Pemberian Penyuluhan Hukum.....	45
C. Akta Autentik .....	48
1. Pengertian Akta Autentik .....	48
2. Bentuk Akta Autentik .....	52
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	55

D. Perseroan Terbatas .....	60
1. Pengertian dan Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	60
2. Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas .....	65

### **BAB III PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN ..**

#### **TERBATAS OLEH NOTARIS**

A. Bentuk, sifat dan proses serta ruang lingkup kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan pembuatan Akta Perseroan Terbatas .....	73
1. Bentuk kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum .....	77
2. Sifat Penyuluhan hukum oleh Notaris .....	80
3. Proses Pemberian Penyuluhan hukum oleh Notaris .....	87
4. Ruang Lingkup kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum .....	91
B. Tanggungjawab hukum Notaris terhadap isi Akta dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan pembuatan Akta Perseroan Terbatas .....	95
1. Rambu-rambu penyuluhan hukum Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris .....	95
2. Etika Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum Pendirian Perseroan Terbatas .....	102
3. Tanggungjawab hukum Notaris dalam penyuluhan hukum Perseroan Terbatas .....	107

C. Konsep kewenangan Notaris yang seharusnya dalam pemberian penyuluhan hukum dimasa yang akan datang dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas .....	117
1. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris .....	117
2. Konsep kewenangan Notaris yang seharusnya dalam pemberian penyuluhan hukum dimasa yang akan datang .....	126

**BAB IV PENUTUP** .....

A. Kesimpulan .....	131
B. Rekomendasi .....	133

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan

---

<sup>1</sup> Febriana Feramitha, 2012, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Tesis*, Universitas Indonesia, Hlm. 56

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Ansori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm.1.

yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan interaksi kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Karena berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, sebagai suatu akta autentik.<sup>3</sup>

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, yang telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan Perundang-Undangan serta Kode Etik profesi. Penjelasan dari Tan Thong Kie mengenai Notaris menegaskan bahwa Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sehingga segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konsatir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>4</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

---

<sup>3</sup> Selamat Lumban Gaol, 2018, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan UUJN," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 8 , hlm. 91.

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.444.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku jabatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) memiliki integritas moral yang mantap;
- b) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
- d) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*nobile Oficium*) karena Notaris bekerja dan bertindak berdasarkan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, serta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk organisasi profesi.

Jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN), serta Kode Etik Notaris.<sup>6</sup> Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

---

<sup>5</sup> Teresia Din, 2019, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No 2, hlm. 172.

<sup>6</sup> Leny Helena Freddy Harris, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, .hlm. 15

Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka dari itu Jabatan Notaris memiliki kewajiban dan wewenang untuk menjalankan sebagian tugas negara terutama dalam bidang keperdataan khususnya membuat akta-akta autentik,<sup>7</sup> baik akta yang dibuat oleh Notaris (*relas* akta) maupun akta atas permintaan para pihak dihadapan Notaris (*partij* akta).<sup>8</sup>

Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari jabatan Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang. Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu kegiatan di bidang usaha.<sup>9</sup>

Keberadaan Notaris sangatlah di perlukan oleh masyarakat untuk membantu dalam pembuatan suatu akta autentik. Pada pembuatan akta, berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf e menegaskan

---

<sup>7</sup> Bondan Zakaria Bushido, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Di Banjarnegara, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Hlm. 4

<sup>8</sup> Habib Ajie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* Bandung: Mandar Maju, hlm. 54

<sup>9</sup> R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawal, hlm. 52

bahwa Notaris berwenang untuk memberikan suatu penyuluhan hukum.

Karena jabatannya, seorang Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sepanjang berhubungan dengan akta yang dibuatnya. Dengan demikian berdasarkan pasal 15 ayat (1) menjelaskan:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sehubungan dengan kewenangan membuat akta autentik tersebut Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dihadapan para pihak. Yang mana penyuluhan tersebut mengenai akta yang dibuat agar akta Notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang membuatnya termasuk pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas agar sesuai dengan aturan diperlukan koreksi dalam bentuk arahan seperti penyuluhan hukum kepada para penghadap agar isi akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut sesuai dengan undang-undang. Selain itu fungsi penyuluhan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pendiri akta Perseroan Terbatas sebagai pihak penghadap

dan akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis berupa alat bukti tertulis yakni berupa akta autentik sebagai produk hukum yang dibuat oleh Notaris.<sup>10</sup>

Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris adalah pemberian pemahaman dan edukasi terkait apa saja yang berhubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya termasuk pembuatan akta Perseroan Terbatas. Jadi ketika ada penghadap yang membuat akta, Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum baik berupa bentuk, sifat dalam pembuatan akta secara langsung kepada para penghadap ataupun diluar pembuatan akta seperti penyuluhan ke masyarakat dan memahami proses, ruang lingkup, tanggungjawab, hak, kewajiban, resiko, dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang telah dilakukan penghadap.

Notaris dapat melakukan penyuluhan dalam bentuk tindakan pembacaan akta autentik di hadapan penghadap yang merupakan kewajibannya sesuai dengan pasal sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, karena tak jarang banyak penghadap yang tidak memahami kata-kata baku atau bahasa hukum yang di buat didalam akta. Penyuluhan hukum ini terkait pula dengan kewajiban Notaris ketika

---

<sup>10</sup> Pebry Dirgantara, 2019, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573, hlm. 188.

membacakan isi akta.<sup>11</sup> Ketika membacakan isi akta, Notaris secara tidak langsung juga memberikan edukasi dan pemahaman agar para penghadap mengerti isi dari akta pendirian yang di buat dan mengerti langkah langkah selanjutnya yang harus di tempuh agar Perseroan Terbatas yang di dirikan dapat mendapatkan legalitas yang sempurna dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penyuluhan hukum berguna sebagai bentuk pembelajaran bagi para pihak yang terkait untuk mendapatkan edukasi serta pemahaman yang cukup terkait akta yang mereka sepakati sebelum dilangsungkannya penandatanganan akta sebagai bentuk persetujuan bahwa mereka mengerti maksud dan tujuan pembuatan akta. Ada banyak hal yang menjadi tugas dari seorang Notaris, seperti pembuatan akta Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Penyuluhan hukum dilakukan oleh Notaris karena Notaris dianggap sebagai salah satu penegak hukum, keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat, keilmuan, kompetensi dan

---

<sup>11</sup> Dwi Merlyani, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris DiHadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 No.1 , Mei 2020, hlm. 41

profesionalitasnya menjadi dasar utama yang menyebabkan seorang Notaris menjadi sebuah jabatan mulia dan jabatan yang mengemban kepercayaan dari masyarakat.<sup>12</sup> Penyuluhan hukum penting dilakukan karena tak jarang pasca para penghadap membuat akta autentik, mereka kehilangan pandangan atau kurang mengerti akan tindak lanjut yang harus dilakukan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum lainnya karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum.

Dari pengertian Perseroan Terbatas, setidaknya Notaris dapat memberikan pemahaman makna dan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Sejatinya, pembuatan Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk kesepakatan yang disusun, ditentukan dan di atur sedemikian rupa, sehingga ketika timbul keinginan untuk bekerjasama dan membentuk suatu perusahaan, sebaiknya para penghadap wajib memenuhi syarat umum pasal 1320 KUHPerdara yakni harus sepakat, cakap, objek tertentu dan klausul yang halal.

Selanjutnya Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7-14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ferdiansyah Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris, *Jurnal Humani* ( Hukum dan Masyarakat Madani) Volume. 8 No. 2, November 2018. Hlm. 106

<sup>13</sup> Nicky Yitro Mario Raming, 2013, Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/April-Juni, Hlm. 74



- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Syarat ini belum tentu dimengerti oleh para pihak sebagai penghadap untuk itu perlu arahan dari Notaris agar Pendirian Perseroan Terbatas berjalan lancar sesuai aturan hukum. Dalam pelaksanaan pendirian perseroan terbatas, ada banyak sekali persoalan hukum yang harusnya di lakukan penyuluhan hukum, terlebih soal pemilik manfaat. Dengan penyuluhan hukum, setidaknya Notaris dapat mengedukasi perihal pemilik manfaat yang saat ini sering

kali meresahkan karena menjadi dalang di balik perusahaan yang tidak mengekspose dirinya namun ia mendapatkan keuntungan dan menikmati hasil dari perseroan.

Pendirian perusahaan harus tunduk dan patuh pada undang-undang yang mengikatnya, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa agar para pelaku usaha menuruti aturan dalam membentuk suatu perusahaan seperti halnya Perseroan Terbatas. Namun tak jarang berbagai persoalan mengenai perusahaan masih saja berkembang dan menjadi konflik yang berujung pada persidangan.

Persoalan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia antara lain masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman penghadap setelah perseroan terbatas berjalan, dimana adanya larangan *Nominee Agreement*, *beneficial owner*, modal dari hasil pencucian uang dan lainnya. Hal ini mengakibatkan tindakan hukum yang dicantumkan dalam akta tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan, inilah pentingnya penyuluhan hukum dan sifatnya kondisional disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

Urgensi diataslah yang menjadi dasar pertimbangan bahwa sebuah penyuluhan hukum seharusnya pelaksanaannya adalah sebuah keharusan dan atau kewajiban, hal ini menjawab persoalan karena tidak semua masyarakat paham hukum dan memiliki pola pikir yang sama tentang hukum, selain itu tingkat pemahaman yang beragam dan

tidak semua orang menguasai hukum terutama bagi masyarakat awam yang sama sekali tidak mengerti bahasa hukum.

Pendirian perusahaan sekarang yang semakin mudah urusan birokrasinya membuat para pihak dengan mudahnya mendirikan perusahaan. Beberapa pihak terkadang hanya sekedar bermodalkan niat tanpa mengetahui konsekuensi, tanggungjawab dan akibat hukum yang akan timbul baik sebelum atau setelah di dirikannya perusahaan. . Terkait kewajiban pengurus direksi, pembagian saham dan sebagainya, agar para susunan dewan direksi dalam perseroan terbatas wajib memahami esensi, dasar, kewenangan serta batasan dan larangan yang ada agar perseroan terbatas tersebut dapat bergerak menjalankan roda perusahaannya tanpa kendala yang berarti.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu penting bagi Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta autentik mengenai pendirian perusahaan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas agar perusahaan yang didirikan berkesesuaian dengan aturan dan dapat berdiri dengan ketentuan yang berlaku. Pendirian perseroan di Indonesia harus mendapatkan fokus dan perhatian lebih lagi dari pemerintah, terutama pada pembentukan peraturan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada saat ini.

---

<sup>14</sup> Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 43

Pemberian penyuluhan hukum pada para pihak yang ingin membuat pendirian perseroan sangatlah penting, karena banyak sekali pihak-pihak yang sekedar membuat perusahaan tanpa mengetahui atau memahami dasar pendirian sehingga menimbulkan beberapa dampak yang merugikan bahkan sampai ke Pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah Notaris sudah memberikan arahan atau penyuluhan hukum kepada para pihak. Misalnya para pihak tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang menghadap. Agar akta yang dibuat Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, maka Notaris perlu memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu sebagai pertanggungjawaban Notaris baik secara moral maupun secara hukum.<sup>15</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan

---

<sup>15</sup> Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: Sofmedia, hlm.8

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Begitu juga hendaknya seorang Notaris harus bijaksana dalam arti berada di tengah-tengah kedua belah pihak tanpa berpihak kepada salah satu pihak saja dalam pemberian penyuluhan hukum ketika para pihak sedang menghadap seorang Notaris.

Oleh karena itulah sangat perlu bagi seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadapnya yang membuat akta pendirian perseroan terbatas. Dalam memberikan penyuluhan hukum, faktor moralitas seorang Notaris sangat diutamakan, hal ini akan membuat Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga tidak merugikan bagi para pihak dan tidak merugikan Notaris itu sendiri.

Landasan Filosofi dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>16</sup>

Sehingga Filosofi mengapa harus dilakukannya pemberian penyuluhan hukum adalah karena penyuluhan hukum dapat menjadi sebuah pencerahan dan pembuka wawasan bagi para pihak yang membutuhkan, karena tidak semua masyarakat sadar hukum, tidak semua penghadap mengerti dan memahami bahasa hukum, hal inilah

---

<sup>16</sup> *Op.cit.* hlm. 106

yang mendasari mengapa diperlukannya suatu penyuluhan hukum. Masyarakat awam yang tidak mengerti akan hukum dan dipaksa membaca mengenai edukasi hukum tidaklah membawa dampak positif melainkan justru akan menimbulkan kekaburan hukum dan multi tafsir yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada suatu permasalahan.

Pentingnya di berikan penyuluhan hukum maka di harapkan para penghadap yang hendak membuat perusahaan sebelum menandatangani akta pendirian, mendapatkan edukasi mengenai pemahaman dasar-dasar dari pendirian perusahaan dan akta pendirian yang dibuat. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah pemberian edukasi dan penyuluhan hukum sebagai tugas Notaris dalam pendirian perusahaan dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“PENYULUHAN HUKUM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk, sifat dan proses serta ruang lingkup kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perseroan terbatas ?

2. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta perseroan terbatas?
3. Bagaimana seharusnya konsep kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum di masa yang akan datang dalam pembuatan akta perseroan terbatas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, memahami dan menentukan bentuk, sifat dan proses serta ruang lingkup kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perseroan terbatas.
2. Untuk menganalisis, memahami dan menentukan tanggungjawab hukum Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta perseroan terbatas.
3. Untuk menganalisis, memahami, dan menawarkan konsep hukum yang seharusnya tentang kewenangan Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum di masa yang akan datang dalam pembuatan akta perseroan terbatas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis di bidang hukum kenotariatan dan hukum perusahaan.

A. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk Ilmu Hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat dibidang Kenotariatan, yang berkaitan dengan keabsahan pendirian Perseroan Terbatas dan pemberian penyuluhan hukum guna menambah pemahaman kepada penghadap agar mengerti secara garis besar dan mendasar terkait pendirian perusahaan.

B. Secara Praktis:

Manfaat praktis diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1) Pendiri Perseroan Terbatas

Dapat menjadi masukan mengenai pengetahuan dasar bagi para pendiri dalam melakukan pendirian Perseroan Terbatas serta memberikan edukasi mengenai tanggungjawab hukum yang akan timbul pada Perseroan Terbatas setelah mendapatkan izin dalam pendirian perusahaan.

2) Notaris

Dapat menjadi bahan pengingat agar memberikan penyuluhan hukum pada penghadap karena merupakan



kewenangan seorang Notaris.

### 3) Masyarakat

Dapat menjadi bahan pembelajaran agar mengetahui bagaimana seharusnya suatu Perseroan Terbatas didirikan dan apa saja akibat hukum yang akan timbul apabila pendiriannya tidak sesuai.

## **E. Kerangka Teori dan Penjelasan Konseptual**

### **1. *Grand Theory***

Pada penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.<sup>17</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, 2009, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, hlm. 135.

bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

<sup>19</sup> Cst Kansil, Christine , 2009, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>20</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>21</sup>

Kepastian hukum berhubungan erat dengan tugas Notaris sebagai pemberi penyuluhan hukum, karena dengan memberikan penyuluhan hukum secara tidak langsung Notaris memberikan edukasi dan pemahaman yang jelas kepada para penghadapnya sehingga mereka memahami segala unsur yang di sepakati oleh mereka dalam perjanjian dan mengetahui konsekuensi hukum yang timbul apabila hak dan kewajiban setelah akta di tanda tangani tidak terpenuhi.

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* yang penulis pakai adalah Teori Kewenangan. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>22</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>23</sup> Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni terikat, fakultatif dan bebas.<sup>24</sup>

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber yaitu atribusi, delegasi dan Mandat. Atribusi adalah wewenang yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Delegasi adalah wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang, maka untuk mendelegasikan wewenang dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris).<sup>26</sup>

Pelimpahan atau penyerahan wewenang, maka untuk mendelegasikan suatu wewenang, harus ada atau disertai dengan

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, hlm., 1272.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, 1994, "*Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*", Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober, hlm., 8.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R. Wiyono, 2008, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 48.

<sup>26</sup> *Ibid.*

pernyataan yang berupa produk hukum, misalnya suatu Keputusan bahwa wewenang tersebut didelegasikan. Mandat adalah wewenang yang diperoleh penerima mandat (mandataris) yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat (mandans).<sup>27</sup>

Kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan Akta Perseroan Terbatas pada Notaris ini bersifat kebolehan, artinya Notaris boleh tidak memberikan penyuluhan hukum sepanjang itu atas permintaan dari penghadapnya sendiri dengan alasan mereka harus sudah mengetahui dan memahami esensi dari setiap susunan kata yang tertuang dalam akta autentik. Tetapi ada keadaan dimana penyuluhan menjadi wajib apabila berkaitan dengan undang-undang dan atau peraturan lainnya.

### **3. *Applied Theory***

Penggunaan *Applied Theory* dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan Teori Tanggungjawab Hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>28</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah

---

<sup>28</sup> Somardi, *General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81.

<sup>29</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>30</sup>

Tanggungjawab hukum merupakan salah satu hal penting yang harus di penuhi seorang Notaris dalam setiap tindak tanduknya, Notaris harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan pedoman agar dapat memberikan pelayanan jasa hukum yang bermanfaat bagi banyak orang, oleh karenanya Notaris wajib melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dan bertindak hati-hati agar tidak terjadi kesalahan maupun kelalaian dalam bekerja.

#### **F. Definisi Konseptual**

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam hukum. Konseptual adalah suatu konstruksi

---

<sup>30</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 352.

mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu

1) Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang dipercaya oleh masyarakat karena kemampuan dan kompetensinya di bidang hukum.

2) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Akta Notaris

Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum dan sesuai dengan undang-undang, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

4) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan



memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>31</sup>. Jadi perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini pula nantinya akan diperkuat dengan data wawancara sebagai data penunjang yang menguatkan hasil analisis dari penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>32</sup> Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Jakarta: Kencana, Hlm. 35.

kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>33</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum dipilih sebagai teknik pengumpulan data, berupa data-data dalam:

#### 1) Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari:

(a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

(b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dan Ketetapan Majelis

---

<sup>33</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. 139.

Permusyawaratan Rakyat;

(c) Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- d. Kode Etik Notaris.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dalam kalangan hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, sepanjang memuat informasi yang relevan.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan penelitian

seperti buku-buku atau tulisan-tulisan para ahli serta bahan hukum lain yang menyangkut tentang penulisan ini.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.<sup>34</sup>

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernar Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tataran, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun , menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan ligetimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dlam suatu hukum yang koheren;
- b. Tataran Telelogis, yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan susbtansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistmenya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
- c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintergritaskan dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner,

---

<sup>34</sup> Soekantp Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 23

<sup>35</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm.29

yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antidipasif ke masa depan (futurology).

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah dilakukan dengan cara-cara penafsiran dan konstruksi hukum.

Penafsiran (Interprestasi) hukum yang dikenal, yaitu :

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukan undang-undang.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hukum antara satu pasal dengan pasal lain dalam satu undang-undang.
- c. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatika), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari.
- d. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat.
- e. Penafsiran Teologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap.
- f. Penafsiran Fungsional, yaitu interprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata penuturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>36</sup>

Kemudian yang dilakukan dengan kontruksi hukum, antara lain :

- a. Analogi (analogis) yaitu perluasan berlakunya kaidah Undang-undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu Undang-undang tertentu yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan Undang-

---

<sup>36</sup> Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.73

undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-undang yang bersangkutan.

- b. Penghalusan hukum (*rechtsverfining*), yaitu menggunakan suatu yang tidak disebutkan oleh para undang-undang secara kebaikan.<sup>37</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode berfikir deduktif. Menurut Philips M. Hardjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Pengguna metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>38</sup> Metode berfikir deduktif adalah metode yang menerapkan dari hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>37</sup> Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm.158-159

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.47

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ghofur Ansori. 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Annalisa Y , Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary*, Palembang, Unsri Press.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cet. I, Yogyakarta, Narasi-Pustaka Prometheus.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Actual Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghansam Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Habib Ajie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie. 2014. *Menafsirkan Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris*. Majalah Renvoi Nomor 8.128.X.
- Habib Ajie. 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung, Refika Aditama.



- Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti.
- I.G. Rai Widjaya, 2000 , *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta.
- Leny Helena Freddy Harris, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung .
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofmedia, Jakarta.
- Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistemika)*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *"Hukum perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung.
- Roesnantiti Prayitno. 1989, *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Media Notariat INI.
- R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan CV*. Rajawal, Jakarta.
- Salim HS. 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman. 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Palembang : Bagian Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **KARYA ILMIAH**

Bondan Zakaria Bushido, Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Di Banjarnegara, *Tesis*, 2019, Universitas Islam Sultan Agung.

David Santosa, Peran Dan Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, *Tesis*, 2013, Universitas Indonesia.

Febriana Feramitha, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2012.

Andre, P. R. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan." Universitas Andalas, 2015.

### **JURNAL**

Chandra Lesmana, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 Issue 1, Mei 2016.

Dwi Merlyani, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris DiHadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 No.1 , Mei 2020.

- Deviana Yuanitasari, The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, Juli 2017,
- Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- Estikharisma Harnum. "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti." *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 5, 2017.
- Ferdiansyah Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris, *Jurnal Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume. 8 No. 2, November 2018.
- Hans Kelsen, Dikutip Dalam : Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, Jakarta, Sekretariat Jenderal MKRI.
- Nicky Yitro Mario Raming, Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I. No.2. Apr- Jun, 2013.
- Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2019.
- Rahmad Hendra. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 4. 2018.
- Rio Utomo Hably. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij." *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 No. 2, 2019.
- Siti Fauziah, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 3, Juli, 2018.
- Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan UUJN," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 8 , 2018.

Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No 2, 2019.

Umar Ma'ruf & Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II*, 2015.

Ukilah Supriyatin & Nina Herlina, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2020.

### **INTERNET**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI  
<https://www.bphn.go.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022,  
Pukul 10.07 WIB.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kode Etik Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum